



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB  
SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk pemilihan Umum Taun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU :** Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;

**KEDUA :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA ABPN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti  
Pada tanggal 17 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI  
WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB  
SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Untuk mendukung kelancaran Proses Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara Rekrutmen Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut :

- I. Pelaksanaan Seleksi Wawancara :
  - Hari/Tanggal : Rabu-Jumat/ 18-20 Januari 2023
  - Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
  - Tempat : Balai Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Musi Rawas
- II. Tata Tertib Seleksi Wawancara calon Anggota PPS :
  1. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang disediakan.
  2. Peserta melakukan registrasi 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai.
  3. Pakaian Peserta pada saat mengikuti Seleksi Tertulis yaitu atasan : Batik/Kemeja, bawahan : celana/rok berwarna gelap, dan mengenakan sepatu
  4. Bagi Peserta yang belum hadir setelah dipanggil maka Tes Wawancara dilakukan pada Peserta selanjutnya
  5. Peserta membawa Kartu Tanda Bukti Daftar yang sudah ada foto Peserta, serta KTP Elektronik dan menunjukkannya kepada petugas saat memasuki ruangan tes. Bagi yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Bukti Daftar dan KTP Elektronik tidak diperkenankan memasuki ruangan tes.
  6. Peserta tidak diperkenankan membuka buku atau catatan dalam bentuk apapun selama tes berlangsung.
  7. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik (HP/Tablet/Laptop) selama pelaksanaan seleksi berlangsung.

8. Selama tes berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan setelah mendapat izin dari Tim Penguji.
9. Selama tes berlangsung Peserta dilarang :
  - a. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain;
  - b. Membuat kegaduhan;
  - c. Merokok;
  - d. Menggunakan alat komunikasi dan atau kamera;
  - e. Membawa senjata api dan senjata tajam serta obat-obatan terlarang.
10. Tim Penguji dapat mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Peserta dan dinyatakan gugur terhadap Peserta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 s.d 9 setelah berkoordinasi dengan Tim Penguji yang lain.
11. Bila terdapat suatu yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Tim Penguji Tes Wawancara.

Ditetapkan di Muara Beliti  
Pada tanggal 17 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

